KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63277, 35675 Faxsimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisipunri@yahoo.co.id

Nomor : 15062/UN19.5.1.1.1/KP.04.04/2024 13 Mei 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Disiplin PNS

Yth.
Ketua Jurusan
di Lingkungan FISIP Universitas Riau
(*daftar terlampir)*

Mengingatkan kembali surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau nomor 5763/UN19.5.1.1.1/KP.04.04/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Tenaga Pendidik dan surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau nomor 20023/UN19.5.1.1.1/KP.04.04/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Disiplin PNS, untuk itu kami minta kepada Ketua Jurusan mengingatkan kembali kepada Tenaga Pendidik di jurusan yang Bapak/Ibu pimpin untuk melakukan absensi **masuk** dan **pulang** pada mesin *finger print* karena pembayaran uang makan berdasarkan dari data *finger print* dan pemberlakuan disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan Bidang Umum dan
Keuangan,

Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si
NIP 198305242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63277, 35675 Faxsimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisipunri@yahoo.co.id

Lampiran Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP Universitas Riau Nomor 15062/UN19.5.1.1.1/KP.04.04/2024:

Yth.
1. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
2. Ketua Jurusan Sosiologi
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
4. Ketua Jurusan Hubungan Internasional
5. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63277, 35675 Faxsimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisipunri@yahoo.co.id

Nomor : 20023/UN19.5.1.1.1/KP.04.04/2023 Pekanbaru, 16 Agustus 2023
Hal : Pemberitahuan Dispilin PNS

Yth.
Ketua Jurusan
di Lingkungan FISIP Universitas Riau
(daftar terlampir)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Badan Kepegawaian Negara Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 Poin c, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan diajtuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis

Berdasarkan surat Wakil Rektor Nomor: 11134/UN19/KU.00/2023 dan merujuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi ASN pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa uang makan tidak diberikan kepada ASN dengan keputusan sebagai berikut:

a. Tidak hadir kerja
b. Sedang melaksanakan perjalanan dinas
c. Sedang melaksanakan cuti
d. Sedang melaksanakan tugas belajar dan atau
e. Diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi

Melalui surat ini Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Riau diminta agar dapat menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, rekap absensi terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan Bidang Umum dan
Keuangan,

Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si
NIP 198305242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63277, 35675 Faxsimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisipunri@yahoo.co.id

Nomor : 5763/UN19.5.1.1.1/KP.04.04/2023 08 Maret 2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Tenaga Pendidik**

Yth. :
1. Ketua Jurusan
2. Koordinator Prodi S1, S2 dan S3
di lingkungan FISIP Universitas Riau
Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 huruf f berbunyi **PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja** serta dipertegas oleh Surat Edaran Menpan RB Nomor 16 Tahun 2022 tentang **Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi paratur Sipil Negara,** maka sesuai dengan aturan tersebut dimohon kepada Bapak/Ibu untuk mengingatkan dan menghimbau Tenaga Pendidik di lingkunganya yang belum melakukan perekapan data pada mesin *Pinger print* untuk segera melakukan perekapan data, bagi Tenaga Pendidik (Dosen) yang telah merekam data agar disiplin dalam melakukan absensi **MASUK** dan **PULANG** setip hari kerja.

Perlu kami sampaikan bahwa Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor 16 Tahun 2022 tentang **Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara,** disebutkan:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
   a). Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
   b).Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

2. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Dekan,

Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos.,M.Si
NIP 197508311998021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

Nomor : 182 /UN19/KP.09.00/2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Rekam Data untuk Presensi Kehadiran Elektronik

Yth.
1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Kepala Biro;
4. Ketua SPI;
5. Ketua Lembaga/Badan;
6. Direktur;
7. Kepala UPT;
   Universitas Riau

Sehubungan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Presensi Melalui Rekam Kehadiran Elektronik bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 22 Maret 2022, bersama ini kami sampaikan dokumen dimaksud untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu perlu kami sampaikan hal -hal sebagai berikut :

1. Setiap tenaga kependidikan (PNS dan PPNPN) di lingkungan Universitas Riau melakukan presensi melalui rekam kehadiran elektronik, oleh karena itu diharapkan setiap unit kerja menyediakan sarana presensi elektronik pemindai wajah untuk keperluan presensi.
2. Setiap tenaga kependidikan (PNS dan PPNPN) di lingkungan Universitas Riau melakukan laporan pelaksanaan tugas secara online dengan alamat **https://logbook.unri.ac.id**
3. Ketentuan mengenai presensi tenaga kependidikan (PNS dan PPNPN) di lingkungan Universitas Riau terhitung mulai bulan Mei 2022 sebagai berikut:
   a. Senin s.d. Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB; dan
      Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB.
   b. Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB; dan
      Waktu istirahat • pukul 11.30 – 13.00 WIB
   c. Khusus untuk Rumah Sakit Pendidikan, ketentuan jam kerja diatur oleh Direktur tanpa mengurangi pelayanan (37,5 jam seminggu).
4. Tenaga kependidikan (PNS dan PPNPN) dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 April 2022
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, M.Sc
NIP. 196208151988031002